

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi rangkuman tentang gambaran secara umum lokasi penelitian yaitu di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Gambaran umum ini meliputi sejarah, letak geografis Larikrejo, mata pencaharian, dan pendidikan. Disamping itu, pembahasan mengenai analisis hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian yaitu “Politik Uang dalam Perspektif Tokoh Agama (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2019). Selanjutnya sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka fokus analisis hasil penelitian ini yaitu mengenai pendapat para tokoh agama terhadap politik uang dalam Pilkades Larikrejo dan upaya untuk meminimalisir adanya politik uang dalam pilkades Larikrejo.

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Sejarah Desa Larikrejo dimulai pada saat Belanda menyerang Demak, Surobongso bersama menantunya yang bernama Setrobongso yang berasal dari Desa Widean Kecamatan Gajah Kabupaten Demak melarikan diri dari penjajah Belanda dan mereka membuka lahan baru yang sangat luas sebagai pemukiman, kemudian mereka menamai wilayah tersebut “Ngoro” yang diambil dari kata “*Oro-oro*” diambil dari bahasa Jawa yang artinya padang yang luas.

Setelah Indonesia merdeka Ngoro menjadi wilayah yang sungainya banyak menghasilkan ikan, kemudian Kepala Desa Ngoro yang ketiga Sumar Djojowidono mengganti nama Ngoro menjadi Larikrejo. “*Larik*” dalam bahasa Jawa artinya sungai dan “*Rejo*” berarti Makmur, sehingga Desa Larikrejo mempunyai arti Desa yang makmur karena sungainya. Sampai sekarang sungai di Larikrejo masih digunakan sebagai ladang untuk mencari ikan dan dimanfaatkan sebagai perairan untuk pertanian. ¹

¹ PERDES, NO 3 Tahun 2020, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025*. Desa Larikrejo, 15

Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus merupakan salah satu Desa di wilayah kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan luas kurang lebih 2 km persegi. Adapun posisi Desa Larikrejo berbatasan dengan:²

1. Sebelah Utara : Desa Ngemplak dan Desa Karangrowo
2. Sebelah Timur : Desa Karangrowo
3. Sebelah Selatan : Desa Undaan Lor
4. Sebelah Barat : Desa Undaan Lor dan Desa Wates

Jarak Desa Larikrejo dengan ibukota Kecamatan berjarak 9 km, dengan ibukota Kabupaten Kudus berjarak 12 km dan dengan ibukota propinsi Jawa Tengah 50 km. Data dari kecamatan pada tahun 2019 wilayah Desa Larikrejo berada pada ketinggian kurang lebih 17 m dari permukaan laut dengan iklim tropis dan bertemperatur sedang.

Tabel 4.1³

Data Tingkat Pendidikan Penduduk Pada Tahun 2020

No	Jenjang pendidikan terakhir warga	Jumlah
1.	Tamatan Akademi /Perguruan Tinggi	21 orang
2.	Tamat SLTA	97 orang
3.	Tamat SLTP	224 orang
4.	Tamat SD	749 orang
5.	Tidak tamat DS	3 orang
6.	Belum tamat SD	145 orang
7.	Tidak sekolah	129 orang

Sumber: PERDES, NO 3 Tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025. Desa Larikrejo.

Lima puluh persen (50%) dari total masyarakat Desa Larikrejo hanya berpendidikan Sekolah Dasar, hal ini dapat disebabkan karena mayoritas penduduk masyarakat bermata pencaharian petani, sehingga tidak terlalu mementingkan tingkat pendidikan yang tinggi.

² PERDES, Tahun 2020-2025, 15

³ PERDES, Tahun 2020-2025, 16

Tabel 4.2⁴
Data Mata Pencaharian Penduduk pada Tahun 2020

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani sendiri	759 orang
2.	Buruh tani	65 orang
3.	Nelayan	0 orang
4.	Pengusaha	2 orang
5.	Buruh industry	71 orang
6.	Buruh bangunan	20 orang
7.	Pedagang	3 orang
8.	Pengangkutan	0 orang
9.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8 orang
10.	Pensiunan	2 orang
11.	Lain-lain	318 orang

Sumber: PERDES, NO 3 Tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025. Desa Larikrejo.

Desa Larikrejo sebagai salah satu desa di wilayah Kecamatan Undaan merupakan lumbung padi Kabupaten Kudus. Mata pencaharian penduduk di Desa Larikrejo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam sumber perekonomian masyarakat dan merupakan prioritas utama dalam pengembangan perekonomian di Desa Larikrejo.⁵

Tabel 4.3⁶
Data Menurut Agama dan Kepercayaan Masyarakat Larikrejo pada Tahun 2020

No	Agama/kepercayaan	Jumlah penganut
1.	Islam	1600 orang
2.	Kristen Katolik	-
3.	Kristen protestan	1 orang
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
6.	Lainnya	33 orang

⁴ PERDES, Tahun 2020-2025, 17

⁵ PERDES, Tahun 2020-2025, 16

⁶ PERDES, Tahun 2020-2025, 17

Sumber: PERDES, NO 3 Tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025. Desa Larikrejo.

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Larikrejo mayoritas beragama Islam. Selebihnya masyarakat Larikrejo menganut kepercayaan *Samin Sikep*.

B. Profil Singkat Tokoh Agama

1. KH. Asyrofi Arif, S.Pd.I.

Beliau lahir pada 24 Juni 1957 di Kudus, adapun riwayat pendidikannya yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Tamrinuttulab Undaan Lor, kemudian Madrasah Aliyah (MA) Nahdlotul Muslimin Undaan Kidul. Lalu melanjutkan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Wali songo Semarang.

Beliau merupakan seorang PNS dan seorang Kyai yang mengisi muidohasanah pada acara-acara keagamaan. Salah satunya merupakan pengisi muidohasanah rutin di Jamiyah Nahdlotul Muslimin Larikrejo. Beliau merupakan seorang kyai yang disegani oleh para masyarakat karena jasanya dalam kegiatan keagamaan.

2. Endang Sukarti, S.Pd.

Endang Sukarti, S.pd lahir pada tanggal 7 Februari 1976 di Kudus, adapun riwayat pendidikannya yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Undaan Tengah. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nahdlotul Muslimin Undaan Kidul. Lalu melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Nahdlotul Muslimin Undaan Kidul. Selanjutnya meneruskan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus.

Beliau merupakan seorang guru Madrasah Tsanawiyah Glagah waru Undaan Kudus. Beliau juga aktif dalam kegiatan keagamaan desa, khususnya di Larikrejo, beliau menjadi ketua Jamiyah Nahdlotul Muslimin Larikrejo yang berjalan setiap bulan sekali pada hari kamis.

3. Malik

Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 1983 di Kudus. Adapun riwayat pendidikannya yaitu SDN 1 Larikrejo, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Assalam Undaan. Lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren di Pati.

Beliau merupakan Ketua Ranting NU Larikrejo, pekerjaan sehari-hari beliau yaitu sebagai guru madrasah

dinyah dan juga sebagai petani. Beliau juga kerap menjadi imam di Masjid Larikrejo sehingga beliau dapat menjadi panutan masyarakat Larikrejo karena jasanya untuk mencerdaskan bidang keagamaan masyarakat.

C. Pelaksanaan Pilkades Larikrejo 2019

Pada Pemilihan Kepala Desa Larikrejo, sebelumnya pasti harus ada persiapan yang dilakukan, berikut ini persiapan menurut Ali Masdi selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Larikrejo, yaitu:⁷

“Persiapan yang dilakukan dalam Pemilihan Kepala Desa Larikrejo sebelumnya dibentuk Panlih (Panitia Pilih) terlebih dahulu, panlih dibentuk melalui rapat BPD yang khusus diadakan untuk membahas Panlih yang nantinya dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dilampirkan dengan daftar hadir. Kemudian melakukan pendaftaran calon Kepala Desa Larikrejo, bakal calon harus melengkapi berkas yang sudah ditetapkan untuk pencalonan, kemudian panitia menentukan nomor untuk peserta kepala desa. Lalu pembentukan tim sukses juga berperan penting dalam pelaksanaan Pilkades Larikrejo, karena tim sukses tersebut yang harus memahami respon masyarakat terhadap calon Kepala Desa yang masyarakat inginkan. Tim sukses tersebut biasanya dari pihak kerabat dekat calon kades, karena tim sukses haruslah orang yang dapat dipercaya. Kemudian pelaksanaan kampanye, kampanye ini bagian terpenting, karena dalam kampanye para calon diberi kesempatan untuk memperoleh perhatian dari masyarakat agar memenangkan Pemilihan Kepala Desa”.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang disebabkan dalam pasal 6 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melalui beberapa tahapan yaitu persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

⁷ Hasil wawancara dengan Ali Masdi, sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Pilkades Larikrejo 2019 pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 19.30 WIB

Seperti dikatakan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Larikrejo, yaitu:⁸

“Pelaksanaannya sendiri lancar, terus dari tahapannya meliputi, Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat desa yang telah mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT. Pelaksanaan pemilihan dilakukan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tahapan yang dilakukan pada pemilihan kepala desa meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan”

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota telah diundangkan dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 31. Kebijakan ini mengacu pada ketentuan yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan aturan.

Lalu peneliti juga mencari informasi apakah ada kendala yang terjadi saat pelaksanaan Pilkades Larikrejo 2019, menurut narasumber yaitu:

“Kendala yang terjadi seperti adanya pelanggaran saat kampanye kemudian terjadilah bentrok antara kedua pendukung calon. Namun dari administrative pelaksanaan pemungutan suara sudah berjalan dengan lancar”.

Peneliti juga menggali informasi tentang indikasi politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa Larikrejo 2019, menurut Ali Masdi yaitu:⁹

“Terus terang ada mbak, tapi pada pelaksanaan pilkades memang peraturan dibuat sendiri oleh panitia atas kesepakatan bersama, jadi walaupun ada politik uang panitia tidak menjadikan hal itu sebagai pelanggaran, ya bagaimana ya mbak, memang pilkades disini seperti ini, kalau diadakan peraturan seperti itu kemungkinan akan ada percekocokan kalau masih ada pelanggaran”.

⁸ Hasil wawancara dengan Ali Masdi, sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Pilkades Larikrejo 2019 pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 19.30 WIB

⁹ Hasil wawancara dengan Ali Masdi, sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Pilkades Larikrejo 2019 pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 19.30 WIB

Hal tersebut dapat terjadi karena saat Pemilihan Kepala Desa, pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dengan berdasarkan nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah Kota.

D. Upaya Tim Sukses Pilkades melakukan Politik Uang

Peneliti menggali informasi dari salah satu tim sukses calon yang berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Desa Larikrejo, beliau bernama Supratman, berikut pendapatnya yaitu:¹⁰

“Peran saya termasuk cukup andil mbak dalam kemenangannya pak Rokhim, saya dan teman-teman tim *gapit* (tim sukses) merancang jauh-jauh hari *kanggo nyiapno* (untuk menyiapkan) strategi. Dimulai dari perkenalan calon kepada masyarakat, melalui kegiatan yang diadakan untuk kepentingan sosialisasi”.

Sebelum menyiapkan strategi, yang terpenting dalam memilih tim sukses yaitu dengan menjadikan seseorang yang telah berpengalaman menangani Pilkades. Selain itu, Kades yang diusung bapak Supratman memberikan informasi tentang persiapan yang dilakukannya sebelum mencalonkan diri sebagai kandidat, yaitu:¹¹

“Persiapan dulu yang saya siapkan geh mulai dari pribadi saya, terus selain persiapan pribadi dan kematangan saya untuk mencalonkan kepala desa itu *geh* persiapan yang perlu dipenuhi adanya persyaratan untuk pendaftaran pencalonan”.

Selain kematangan dari tim sukses yang dipilih, Kepala Desa wajib mempersiapkan mental dari diri sendiri, karena setiap resiko yang terjadi tidak dapat dihindari. Kemudian peneliti menggali informasi tentang apa saja kendala *gapit* dalam memenangkan calonnya, yaitu:¹²

¹⁰ Hasil wawancara dengan Supratman, sebagai tim sukses Pilkades Larikrejo 2019 pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 19.30 WIB

¹¹ Hasil wawancara dengan Moch. Rochim sebagai Kepala Desa Larikrejo pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 09.30 WIB

¹² Hasil wawancara dengan Supratman, sebagai tim sukses Pilkades Larikrejo 2019 pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 19.30 WIB

“*Ngene* (begini) mbak, kami selaku tim gapit nomor urut 1 merasa tidak terlalu kesulitan, karena pak Rokhim ini mantan kades yang mencalonkan kembali, *iku lho mbak sak durunge* pak Res *sampean leh reti dewe wong podo sak desone* (itu lho mbak sebelum Pak Res, kamu pasti sudah tau karena satu desa). *Lah teros* pak Rokhim *ki yo wes entuk dukungan ko masyarakat mbak, dikon nyalon meneh mergo* (selain itu Pak Rokhim juga sudah mendapat dukungan dari masyarakat mbak, disuruh mencalonkan kembali karena) cara kepemimpinannya sangat baik, sehingga masyarakat ingin pak Rokhim mencalonkan kembali dan menjadi kades Larikrejo”.

Menurut Kepala Desa Larikrejo hambatan dalam kemenangan pada pencalonan yaitu:¹³

“*Geh* hambatane tetap ada mbak, hambatane *geh* mergo ada persaingan kandidat calon Kepala Desa yaitu adanya persaingan antara kedua calon, karena dalam persaingan tersebut tentunya dapat membuat perselisihan”

Perselisihan saat sebelum pencalonan Kepala Desa tahun 2019 masih dapat dirasakan dampaknya hingga saat ini, hal ini disebabkan adanya pendukung yang sangat berambisi mendukung salah satu pihak.

Lalu peneliti juga menggali informasi bagaimana tim sukses dapat memenangkan Pilkades Larikrejo, yaitu:¹⁴

“Selain sosialisasi kepada masyarakat, kami juga memberi sejumlah uang mbak, biar masyarakat juga semangat mencoblos, uang ini kami berikan pada saat kampanye, sekitar seminggu sebelum pencoblosan karo pas serangan fajar mbak”.

Kepala Desa Larikrejo juga memberikan pendapat tentang strategi kemenangan yang dilakukan saat pencalonan, pendapatnya yaitu:

¹³ Hasil wawancara dengan Moch. Rochim sebagai Kepala Desa Larikrejo pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 09.30 WIB

¹⁴ Hasil wawancara dengan Supratman, sebagai tim sukses Pilkades Larikrejo 2019 pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 19.30 WIB

“Strategi saya yang pertama *geh* kepercayaan masyarakat, dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk memenangkan pilkades”

Selain strategi tersebut, Kepala Desa Larikrejo juga mengandalkan visi misinya dalam memenangkan pencalonan Kepala Desa, yaitu:¹⁵

“*Geh* visi misi saya hanya satu, ingin mewujudkan masyarakat yang sangat diplomatis, tranparansasi dan adanya gotong royong dimasyarakat yang terutamanya, a kita mau memajukan dibidang pertanian”

Pertanian merupakan sumber pendapatan utama dari masyarakat Larikrejo, baik itu lahan yang digarap sendiri maupun lahan garapan milik orang lain, sehingga jika bidang pertanian Larikrejo dapat lebih berkembang, Desa Larikrejo akan menjadi desa yang maju dengan lumbung padinya.

Peneliti juga menggali informasi dari narasumber berapa nominal yang diberikan saat pilkades, yaitu:¹⁶

“*Bedo-bedo* (beda-beda) mbak, *nak seng ketorone wonge geleman dikei kono kene yo tak imboi, ben gelem melu calonku, nak seng sekirane wonge apek y dikei podokancane ae* (setiap orang diberikan berbeda-beda, jika ada seseorang yang mau diberi oleh kedua calon, uang yang diberikan akan disesuaikan, namun jika seseorang tersebut menurut timses orang yang baik uang yang diberikan akan disamakan dengan lainnya). *Nominale sekitar 250 ribu-1 juta mbak. Yo iku mau tergantung kene ngeine* (nominal yang diberikan berbeda-beda tergantung pemberian dari timses). Selain itu, setiap malam setelah calon resmi mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa, masyarakat ki di beri jamuan makan dan rokok setiap malamnya mbak bertempat di rumah-rumah para gapit dan rumah calon kades sendiri. *Seng marai ngentekno duet yo iku mau ancen mbak, ngei sangu karo ngrumati wong mbendino* (penyebab modal yang dihabiskan terlalu banyak dikarenakan jamuan tersebut)”.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Moch. Rochim sebagai Kepala Desa Larikrejo pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 09.30 WIB

¹⁶ Hasil wawancara dengan Supratman, sebagai tim sukses Pilkades Larikrejo 2019 pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 19.30 WIB

Politik uang yang diberikan tentu dapat menarik perhatian masyarakat, walaupun nominal yang diberikan satu dengan yang lainnya berbeda, masyarakat akan tetap antusias dengan pencalonan Kepala Desa Larikrejo. Karena berapapun nominal yang diberikan bentuknya tetaplah uang yang berharga untuk menambah isi dompet.

Peneliti juga menggali informasi dari mana modal yang digelontorkan untuk dibagikan kepada masyarakat untuk bersaing saat pilkades, yaitu:¹⁷

“Uang yang digelontorkan kira-kira sekitar 750 juta-1M mbak, lah uang iku mau tidak hanya uang calon saja, tapi ada beberapa dari bantuan kerabat dan tim sukses, tapi duwet iku mau yo ora langsung dikekn*o lerah-lerah* (Cuma-Cuma) mbak, *tetep dianggep* (tetap dianggap) utang yang akan dibayarkan saat pemilihan kades selesai. *Mane mbak nyalon lurah ki kudune siap-siap mental, nak ogak siap mentale pas ora dadi iso edan kakean utang, kata pak gapit sambil tertawa* (makanya mencalonkan Kepala Desa harus menyiapkan mental, jika mentalnya belum siap, bisa jadi terganggu kejiwaannya karena terlilit hutang”).

Jika dilihat dengan pemikiran yang logis, gaji Kepala Desa saat ini menurut kompas.com hanya kurang lebih sebesar 2,5juta.¹⁸ Nominal tersebut tentu tidak setara dengan modal yang digelontorkan pada saat pencalonan kepala desa. Jadi jika ada kasus yang tidak diharapkan terjadi setelah pencalonan, masyarakat juga tidak memiliki kewenangan dalam mengadili kepala desa, karena masyarakat secara suka rela menerima uang sogokan saat pencalonan.

E. Pendapat Tokoh Agama Desa Larikrejo tentang Politik Uang

1. Pendapat tentang politik

Peneliti menggali informasi tentang bagaimana pendapat dari beberapa tokoh agama di Larikrejo tentang politik. Narasumber yang pertama, yaitu bapak KH.Asyrofi

¹⁷ Hasil wawancara dengan Supratman, sebagai tim sukses Pilkades Larikrejo 2019 pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 19.30 WIB

¹⁸ <https://money.kompas.com>

Arif selaku tokoh agama dan seseorang yang dituakan, berikut pendapatnya, yaitu:¹⁹

“Politik Islam merupakan politik yang menganut sunah-sunah rosul mbak, yaitu dengan cara yang baik, tidak ada dengan menggunakan politik uang atau suap untuk memenangkan pencalonan”

Kedua, pendapat dari Endang Sukarti selaku Ketua Jam’iyah Nahdlotul Muslimin Larikrejo, yaitu:²⁰

“Politik memang penting untuk memilih seorang pemimpin, kalau tidak ada politik ribet mbak, karena tidak hanya dalam pemilu yang menggunakan politik, bahkan kehidupan sehari-hari pun menggunakan politik, politik kan seperti strategi mbak, bagaimana agar strategi tersebut dapat menjadikan sesuatu yang diharapkan itu tercapai. Namun politik yang digunakan harus mempunyai sifat yang adil dan amanah. Agar tidak berakibat menjadi salah kaprah, contohnya adanya korupsi, kurang lebihnya seperti itu mbak”.

Ketiga, pendapat dari Malik selaku Ketua ranting NU Larikrejo, yaitu:²¹

“Begini mbak, politik itu kan sarana dalam mendapatkan kekuasaan, tapi kita sebagai manusia kan tau kalau kekuasaan tertinggi disini hanya milik Allah SWT, jadi kita manusia ki tidak memiliki apa-apa, apalagi kekuasaan. Jadi jika ingin bersaing mendapatkan kekuasaan atau jabatan seperti menjadi kepala desa harus menggunakan cara-cara yang sportif, tidak menggunakan cara curang dalam mendapatkannya”.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa politik Islam merupakan hal yang penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan strategi untuk memilih pemimpin. Sehingga politik Islam merupakan strategi untuk mengatur segala

¹⁹ Hasil wawancara dengan KH. Asyrofi Arif,S.Pdi sebagai tokoh agama/Kyai pada 28 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

²⁰ Hasil wawancara dengan Endang Sukarti,S,Pd sebagai Ketua Jam’iyah Nahdlotul Muslimin Larikrejo pada 25 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

²¹ Hasil wawancara dengan Malik sebagai ketua Ranting NU Desa Larikrejo pada 29 Juni 2021 pukul 18.30 WIB

kehidupan sehari-hari dan pemerintahan dengan tata cara dan norma-norma yang sesuai dengan sunah-sunah Rosul.

2. Pendapat tentang Politik uang

Peneliti menggali informasi dari narasumber tentang bagaimana pendapat politik uang khususnya pada Pilkades Larikrejo, Narasumber yang pertama yaitu bapak KH.Asyrofi Arif selaku tokoh agama dan seseorang yang dituakan, berikut pendapatnya, yaitu:²²

“Politik uang sudah menjadi rahasia umum mbak, tidak hanya ada di pilkades Larikrejo, politik uang pasti ada disetiap pemilu Indonesia, bahkan tingkat RT dan RW pun menggunakan politik uang untuk memenangkannya. *Bener a mbak, saiki kabeh nganggo duwet* (semua menggunakan uang) . Namun merujuk pada hadist Rosul :

الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي النَّارِ

Artinya “orang yang menyuap dan menerima suap akan sama-sama masuk neraka” sehingga hukum politik uang adalah haram. Maka dari itu mbak, dimasa pandemic seperti ini manusia senantiasa diingatkan agar bertaubat. *Asline seng diluru opo tah mbak dadi lurah ki? Wong dadiora dadi yo tetep ngentekno duet akeh, he era mbak?*”

Kedua, pendapat dari Malik selaku Ketua ranting NU Larikrejo, yaitu:²³

“Suap dalam Islam jelas hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



²² Hasil wawancara dengan KH. Asyrofi Arif,S.Pdi sebagai tokoh agama/Kyai pada 28 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

²³ Hasil wawancara dengan Malik sebagai ketua Ranting NU Desa Larikrejo pada 29 Juni 2021 pukul 18.30 WIB

Artine bajal lurus mbak ng google,
 “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqoroh:188).

Ngerti dewe a mbak artine, dalam ayat tersebut jelas disebutkan bahwa orang yang menyuap dan korupsi yang bukan haknya mendapatkan dosa yang besar. Sehingga politik uang pada saat pilkades seharusnya dilarang, tapi, *ono tapine mbak. Masyarakat Larikrejo opo yo do gelem nyoblos nak gk ono sanguine? Iku mbak masalahe, sehingga politik uang neng desane dewe angel dilangi* (ada tapinya, jika tidak ada uang politik, apakah masyarakat akan tetap mau mencoblos?)”.

Kedua pendapat tersebut berlandaskan hadist Rosul dan Al-Qur’an, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hukum politik uang menurut kedua Tokoh agama tersebut merupakan haram. Namun berbeda dari pendapat sebelumnya, berikut merupakan pendapat dari Endang Sukarti selaku Ketua Jam’iyah Nahdlotul Muslimin Larikrejo, yaitu:²⁴

“Menurut saya politik uang boleh-boleh saja mbak, namun hanya sekedar sebagai uang bensin atau sebagai ganti karena sehari itu tidak bekerja. Tidak sebagai jual beli suara saat pilkades”

Selain itu peneliti juga mencari informasi dari narasumber lain, yaitu masyarakat setempat tentang pendapat mereka mengenai politik uang pada Pilkades Larikrejo 2019 lalu.

Pertama pendapat dari Nadila Agustinawati yang merupakan seorang buruh pabrik Djarum berusia 22 tahun. Pendapatnya sebagai berikut:²⁵

“Sudah biasa itu mbak, memang kalau setiap ada Pemilihan Kepala Desa harus ngasih uang. Ya, menerima. Namun menerima yang pertama kali

²⁴ Hasil wawancara dengan Endang Sukarti,S,Pd sebagai Ketua Jam’iyah Nahdlotul Muslimin Larikrejo pada 25 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

²⁵ Hasil wawancara dengan Nadila Agustinawati sebagai masyarakat Desa Larikrejo pada 29 Juni pukul 19.30 WIB

memberikan, jadi kalau ada *gapit* lain yang datang memberikan uang akan saya tolak”.

Kemudian ia juga menyatakan alasannya, yaitu:

“Sebagai uang *pesangon* saat akan mencoblos, karena sehari itu kan tidak bekerja mbak, jadi uangnya bisa tak pakai buat beli skincare atau pakaian mbak, biasalah mbak namanya juga perempuan, hehe”.

Pendapat yang kedua yaitu seorang petani berusia 55 tahun yang bernama Sukamto, pendapatnya yaitu:²⁶

“*Aku mileh ki mergo ijeh tonggo cerak mbak, omahe yo cedak karo omahku, nak gak nyoblos yo ewoh mbak wong kepetok teros. Nak seng dadi tanggane dewe kan yo gampang mbak nak ono urusan jalok tandatangan tah opo kari moro neng omahe yo cerak ngunu* (saya memilih karena masih ada hubungan tetangga, rumah saya juga dekat, jika yang menjadi tetangga sendiri ,ada urusan juga cepat terselesaikan)”

Kemudian Sukamto juga menyatakan bahwa ia menerima uang dari salah satu calon, pengakuannya sebagai berikut:

“*Dikasih mbak, yo tak tompo mbak, kanggo imboh-imboh nyukupi kebutuhan neng omah* (dikasih ya saya terima mbak, untuk mencukupi kebutuhan dirumah)”

Peneliti lalu mencari informasi dari masyarakat lain bernama Nor Afidah, merupakan ibu rumah tangga berusia 28 tahun, pendapatnya sebagai berikut:²⁷

“Ya saya terima mbak, saya juga butuh kok. Lagi pula calonnya masih kerabat dekat, jadi ya nggak papa itung-itung itu buat beli pampers anak saya”

Jika para tokoh agama berpendapat haram untuk politik uang, ada satu tokoh agama yaitu ketua Jam’iyah yang berpendapat tidak apa-apa jika niatnya tidak sebagai uang

²⁶ Hasil wawancara dengan Sukamto sebagai masyarakat Desa Larikrejo pada 16 Juni pukul 19.30 WIB

²⁷ Hasil wawancara dengan Nor Afidah sebagai masyarakat Desa Larikrejo pada 16 Juni pukul 10.00 WIB

sogok, namun hanya sebagai uang bensin, mungkin masyarakat juga sependapat dengan Ketua Jam'iyah. Sehingga uang politik yang diberikan diterima dengan senang hati oleh para masyarakat.

3. Pendapat tentang Peran tokoh Agama pada Saat Terjadi Politik Uang pada Pilkades Larikrejo

Peneliti menggali informasi dari narasumber tentang bagaimana pendapat tentang peran pada saat adanya politik uang khususnya di Pilkades Larikrejo, Narasumber yang pertama yaitu bapak KH.Asyrofi Arif selaku tokoh agama dan seseorang yang dituakan, berikut pendapatnya, yaitu:²⁸

“Kalau dari saya sendiri dan keluarga setiap adanya pemilu, jika ada yang memberikan uang politik (*sangu*) dalam bentuk apapun tidak akan saya terima mbak. *Wes angger kono duwite dicukup-cukupno kanggo liyane, sake aku mbak podoae, nak bayangno aku seng nyalon tah dulurku koyok opo duit disebar-sebar kyok ngunu* (uangnya dicukup-cukupkan saja untuk yang lain, kasian uang yang sebar seperti itu, membayangkan jika saya atau kerabat saya). Sehingga keputusan memilih siapa yang akan dicoblos merupakan keputusan dari diri sendiri mbak, bukan karena bujukan seseorang. *Mane aku dadine sak karepku mbak mileh sopo-sopo yo karepku dewe, gak ono urusan karo wong jobo. Wes bolak- balek mbak tokku ngandani wong larekrejo mbak, angger pas ngisi acara Jam'iyah ngunu kui, yo tetep ae do dijalog kok, wes piye meneh nak jengene butuh hera mbak?* (sehingga saya memilih dengan pemikiran sendiri, bukan karena bujukan orang lain, sudah beberapa kali saya mengingatkan masyarakat Larikrejo, tapi tetap saja uangnya diterima, yasudah kalau memang orang tersebut membutuhkan)”.

Kedua, pendapat dari Malik selaku Ketua ranting NU Larikrejo, yaitu:

“Kalau saya dan istri saya tidak menerima mbak, cukup saya mencoblos saja. Kalau untuk memberikan saran kepada masyarakat saya belum berani, karena saya sudah tau sendiri kan warga desa itu seperti apa, *wong*

²⁸ Hasil wawancara dengan KH. Asyrofi Arif,S.Pdi sebagai tokoh agama/Kyai pada 28 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

saya nggak menerima uang saja sudah pada diomongkan, pak yai radoyan duwet, tapi ya saya biarkan saja. Uang segitu juga sampe mana tah mbak, palingan sehari dua hari sudah habis. Lah dampaknya sudah dosa, terus juga kalau cara kepemimpinannya itu nggak seperti yang kita harapkan bagaimana? Kan kita sendiri yang rugi, wong kita yang memilih karena dikasih uang. Iya kan mbak? Lah maka dari itu kesadaran harus muncul dari diri sendiri dulu, apa yang menurut kita baik ya itu yang dipilih”.

Dari pendapat kedua tokoh agama tersebut benar adanya, hal sekecil apapun harus dimulai dari diri sendiri dan oran orang terdekat, seperti halnya sang Rosul yang menyebarkan agama Islam secara diam-diam dengan orang terdekatnya. Sehingga jika apa yang dilakukan secara konsisten dilakukan akan berdampak baik untuk masyarakat umum dan diterima dengan baik.

Berbeda dari pendapat Endang Sukarti, pendapatnya yaitu:²⁹

“Iya menerima, tapi ya dengan alasan seperti diatas, hanya untuk pengganti uang lelah saja, sehari itu kan tidak bekerja kan mbak tapi diganti dengan mencoblos ke TPS itu, jadi menurut saya uang tersebut tidak untuk membeli suara saya namun hanya seperti uang bensin saja”.

Dari pendapat Ketua Jam’iyah tersebut, bisa dikatakan ia berfikir secara rasional, yaitu dengan memikirkan untung rugi dalam Peimilihan Kepala Desa Larikrejo, sehingga beranggapan bahwa politik uang tidak menjadi masalah selama alasannya hanya untuk mengganti uang lelah pengganti untuk sehari tidak bekerja.

F. Pendapat Tokoh Agama Tentang Bagaimana Meminimalisir Politik Uang Saat Pilkades

Peneliti mencari informasi kepada narasumber tentang bagaimana cara agar meminimalisir politik uang pada Pilkades Larikrejo, yang pertama pendapat dari KH.Asyrofi Arif selaku

²⁹ Hasil wawancara dengan Endang Sukarti,S,Pd sebagai Ketua Jam’iyah Nahdlotul Muslimin Larikrejo pada 25 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

tokoh agama dan seseorang yang dituakan, berikut pendapatnya, yaitu:³⁰

“Agar tidak menjadi ajang politik uang, para kandidat yang mencalonkan diri sebagai pilkades mengumpulkan iuran samarata, dan membagikan uang tersebut saat para masyarakat sudah mencoblos ke TPS, tidak pada saat sebelum hari pencoblosan, sehingga uang tersebut tidak akan dianggap sebagai uang suap untuk membeli suara mereka, namun hanya sebagai pengganti uang makan, bensin dan upah karena sehari tersebut mereka tidak bekerja. Karena pada masa sekarang ini jika tidak ada imbalan, masyarakat tidak akan pergi mencoblos ke TPS mbak. Kemudian Semua calon membuat pernyataan diatas matre, barang siapa yang menyuap hingga panitia mengetahui kecurangan tersebut, walaupun ia mendapatkan suara terbanyak tetap kemengan tersebut tidak disahkan atau gagal. Saya pernah menerapkan peraturan tersebut ketika saya menjabat sebagai ketua koperasi di Desa Undaan Lor mbak, dan para pengurus juga setuju dan mendukung adanya peraturan tersebut. Hal tersebut juga akan meminimalisir agar tidak ada kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin mbak, mangsute dari pihak calon mbak, kan tidak semua calon dari kalangan kaya kan mbak, jadi uangnya yang diberikan kan nggak sama. *Malah seng dadi seng ngei duwet sitek a mbak kae seng menang, lah untuk menghindari hal seng koyok ngunu iku mau mbak, dadine malah nganti iki ijeh do menang-meneng an mergo do terlalu fanatic karo dukungane. Ngasi Jamiyah seng urusane dewe dadine bubar. Aku sih gak masalah mbak, niatku ngaji yo do teko lah oral ah, ngunu a mbak?”*.

Kedua, pendapat dari Malik selaku Ketua ranting NU Larikrejo, yaitu:³¹

“Mungkin dari panitia pemilihan Pilkades harus membuat syarat mbak sebelum pilkades, tapi sebaiknya juga harus ada kesepakatan antara para calon, untuk tidak memberikan uang atau apapun sebelum pencoblosan, masyarakat juga pasti akan

³⁰ Hasil wawancara dengan KH. Asyrofi Arif,S.Pdi sebagai tokoh agama/Kyai pada 28 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

³¹ Hasil wawancara dengan Malik sebagai ketua Ranting NU Desa Larikrejo pada 29 Juni 2021 pukul 18.30 WIB

tetap mencoblos ke TPS, sebagai gantinya, setelah ada yang memenangkan pencalonan akan mengadakan syukuran dan pesangon untuk para masyarakat, kan yang mengeluarkan uang hanya yang menang mbak, yang kalah tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, kasian kan mbak kalau sudah mengeluarkan modal banyak malah tidak jadi”.

Dari kedua pendapat tersebut, akan tetap mengeluarkan modal yang banyak karena penduduk Larikrejo yang berjumlah lebih dari seribu orang, namun jika hal tersebut dapat meminimalisir politik uang setiap adanya pilkades, tidak ada salahnya jika dicoba untuk kebaikan Desa Larikrejo sendiri.

G. Pembahasan

1. Politik Uang pada Pilkades Larikrejo 2019

a. Identifikasi bentuk politik uang pada Pilkades Larikrejo 2019

Politik uang merupakan strategi ampuh dalam mendapatkan suara masyarakat, mulai dari pemilihan umum, pemilihan legislative bahkan pemilihan tingkat RT dan RW. Menurut Khoirul Umam bentuk politik uang ada dua macam yaitu berbentuk uang *cash* dan fasilitas umum.³²

Pada Pemilihan Kepala Desa Larikrejo politik uang yang digunakan untuk menarik suara masyarakat hanyalah berbentuk uang cash, seperti informasi yang diperoleh peneliti dari bapak Saupratman, yaitu:

“Peran saya termasuk cukup andil mbak dalam kemenangannya pak Rokhim, saya dan teman-teman tim *gapit* merancang jauh-jauh hari *kanggo nyiapno* strategi. Dimulai dari perkenalan calon kepada masyarakat, melalui kegiatan yang diadakan untuk kepentingan sosialisasi. Selain sosialisasi kepada masyarakat, kami juga memberi sejumlah uang mbak, biar masyarakat juga semangat mencoblos, uang ini kami berikan pada saat kampanye, sekitar seminggu sebelum pencoblosan *karo pas serangan fajar mbak*”

³² Ahmad Khoirul Umam, *Kyai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 24.

Informasi dari bapak Sukamto juga mengungkapkan bentuk politik uang yang diberikan pada saat Pilkades Larikrejo 2019, yaitu:

“Ada, yang diberikan berbentuk uang, rokok, dan jamuan makanan setiap malam mbak”.

Selain itu Sukamto juga mengungkapkan nominal yang diberikan, yaitu:

“Dapat kurang lebih 500 ribuan mbk kalau ditotal dari awal. Ngasihnya nggak satu kali aja soalnya”.

Lalu Supratman juga mengungkapkan nominal yang diberikan kepada masyarakat, yaitu:

“Bedo-bedo mbak, nak seng ketorone wonge geleman dikei kono kene yo tak imboi, ben gelem melu calonku, nak seng sekirane wonge apek y dikei podo kancane ae. Nominale sekitar 250 ribu-1 juta mbak. Yo iku mau tergantung kene ngeine. Selain itu, setiap malam setelah calon resmi mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa, masyarakat ki di beri jamuan makan dan rokok setiap malamnya mbak bertempat di rumah-rumah para gapit dan rumah calon kades sendiri. Seng marai ngentekno duet yo iku mau ancen mbak, ngei sanga karo ngrumati wong mbendino”.

Alasan politik uang yang digunakan berbentuk uang *cash*, karena dalam masyarakat, uang bisa diartikan sebagai senjata ampuh dalam politik, yaitu strategi untuk mendapatkan kekuasaan melalui suara rakyat. Uang merupakan faktor yang paling berguna untuk mendongkrak posisi seseorang. Karena uang dapat berguna dalam mencukupi kebutuhan seseorang, sehingga uang politik dapat dimanfaatkan dalam memperoleh suara politik.

Selain itu, dibandingkan dalam bentuk fasilitas umum, uang lebih bisa menarik perhatian masyarakat, karena sifatnya akan menjadi kepemilikan pribadi, dan dapat digunakan sesuka hati para penerimanya.

Dari nominal yang dibagikan tersebut tidak heran uang yang dihabiskan dalam pencalonan Kepala Desa bisa mencapai 1M. sesuai dengan informasi dari bapak

Supratman selaku tim sukses salah satu calon Kades Larikejo, yaitu:

“Uang yang digelontorkan kira-kira sekitar 750 juta-1M mbak, lah uang iku mau tidak hanya uang calon saja, tapi ada beberapa dari bantuan kerabat dan tim sukses, tapi duwet iku mau yo ora langsung dikekn*o lera*h-lerah (Cuma-Cuma) mbak, tetep dianggep utang yang akan dibayarkan saat pemilihan kades selesai. *Mane mbak nyalon lurah ki kudune siap-siap mental, nak ogak siap mentale pas ora dadi iso edan kakean utang, kata pak gapit sambil tertawa*”.

Namun uang yang digelontorkan untuk biaya pencalonan Kepala Desa Larikrejo sangatlah tidak sesuai dengan apa yang didapatkan nantinya. Sehingga jika politik uang saja dapat dilakukan tidak tertutup kemungkinan kasus korupsi juga dapat dilakukan untuk menutupi modal yang digelontorkan saat mencalon.

b. Identifikasi masyarakat sasaran politik uang

Peneliti menggali tentang siapa saja yang berpotensi menjadi sasaran politik uang di Pilkades Larikrejo. Menurut Burhanudin ada tiga indikator yang digunakan dalam hipotesis politik uang, pertama tingkat pendidikan, kedua faktor kemiskinan, dan yang ketiga faktor tempat tinggal.³³

Pertama, dilihat dari faktor tingkat pendidikan, para ahli mengklaim bahwa tingkat pendidikan yang tinggi cenderung tidak ikut terlibat dalam jual beli suara, karena mereka telah memahami bahwa praktik politik uang akan merusak demokrasi dan sebagian memang lebih baik dari faktor ekonominya.

Mengacu pada data tingkat pendidikan masyarakat Desa Larikrejo tahun 2020³⁴ sebagian besar memang hanya lulusan tamat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa tingkat pendidikan memang berpengaruh pada sasaran politik uang. Namun, bukan berarti bahwa masyarakat yang berpendidikan tinggi menolak adanya politik uang pada Pilkades, contohnya saat

³³ Burhanudin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2020),62

³⁴ PERDES, Tahun 2020-2025, 17

peneliti menggali wawancara kepada narasumber yang bernama Endang Sukarti:

“Iya menerima, tapi ya dengan alasan seperti diatas, hanya untuk pengganti uang lelah saja, sehari itu kan tidak bekerja kan mbak tapi diganti dengan mencoblos ke TPS itu, jadi menurut saya uang tersebut tidak untuk membeli suara saya namun hanya seperti uang bensin saja”.

Endang Sukarti merupakan seorang guru yang pendidikannya tinggi, namun ia tetap menerima dengan alasan tidak menganggapnya sebagai uang politik, hanya saja sebagai pengganti bensin dan sebagai uang lelah saja.

Kedua faktor kemiskinan, temuan penting dalam studi klientelisme adalah bahwa masyarakat dengan perekonomian yang rendah lebih rentan terpengaruh oleh politik uang, dengan alasan sederhana bahwa sekecil apapun nilai politik uang yang diberikan akan sangat berharga bagi seseorang yang berekonomi rendah.

Data yang diperoleh peneliti dari wawancara bapak Sukanto alasan yang diberikan yaitu:

“Dikasih mbak, *yo tak tompo mbak, kanggo imboh-imboh nyukupi kebutuhan neng omah*”.

Bapak Sukanto juga memberikan alasan ia memilih calon Kades tersebut, yaitu:

“*Aku mileh ki mergo ijeh tonggo cerak mbak, omahe yo cedak karo omahku, nak gak nyoblos yo ewoh mbak wong kepetok teros. Nak seng dadi tanggane dewe kan yo gampang mbak nak ono urusan jalok tandatangan tah opo kari moro neng omahe yo cerak ngunu*”.

Kemudian alasan dari ibu Nor Afidah menerima politik uang yaitu:

“Untuk uang jajan mbak, sama beli kebutuhan rumah tangga. Kan Cuma 6 tahun sekali ada calonan kepala desa”

Selain itu Nor Afidah juga mengatakan alasan memilih calon kandidat tersebut, yaitu:

“Selain ngasih uang ya memang masih ada hubungan kerabat jauh si mbak”.

Lalu dari Nadila agustinawati beralasan:

“Sebagai uang pesangon saat akan mencoblos, karena sehari itu kan tidak bekerja mbak, jadi uangnya bisa tak pakai buat beli skincare atau pakaian mbak, biasalah mbak namanya juga perempuan, hehe”.

Mengacu pada data mata pencaharian masyarakat Desa Larikrejo pada tahun 2020, bahwa sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, baik itu menggarap lahan sendiri ataupun lahan orang lain. Namun dilihat dari bentuk rumah masyarakat Larikrejo sebagian besar sudah menggunakan beton, dan merupakan tempat tinggal yang jauh dari kata tidak layak. Sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa perekonomian masyarakat Desa Larikrejo merupakan warga miskin.

Ketiga faktor tempat tinggal, masyarakat yang tinggal dipedesaan cenderung memiliki sifat terbuka dengan adanya politik uang daripada masyarakat perkotaan pada saat adanya pemilu. Menurut peneliti hal tersebut benar adanya, karena masyarakat desa sendiri memang lebih antusias pada pilkades dengan adanya politik uang, karena politik uang didesa memang sudah menjadi hal yang lumrah saat ada Pilkades.

Dari beberapa indikator diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan masyarakat Larikrejo menerima politik uang pada pilkades 2019 lalu merupakan adanya sifat perilaku pemilih sosiologis, masyarakat memilih berdasarkan adanya hubungan kekerabatan/keluarga, ada juga yang memilih berdasarkan tempat tinggal masyarakat yang dekat dengan kediaman calon Kepala Desa Larikrejo. Kemudian masyarakat juga memiliki pemikiran yang rasioanal, yang pada dasarnya kehidupan ini memang membutuhkan uang, tidak peduli kaya miskin ataupun faktor pendidikan yang ada. Selain itu masyarakat juga memilih Kepala Desa Larikrejo karena

memang ada perasaan suka, karena saat Pemilihan Kepala Desa tahun lalu yang menjadi pemenang merupakan calon yang membagikan uang lebih sedikit dari lawannya.

c. Upaya tim sukses dalam menarik suara masyarakat

Mengenai upaya *gapit* atau tim sukses dalam menarik suara masyarakat, dari informasi yang peneliti dapatkan dari wawancara Supratman selaku salah satu tim sukses Pilkades Larikrejo 2019, yaitu:

“Peran saya termasuk cukup andil mbak dalam kemenangannya pak Rokhim, saya dan teman-teman tim *gapit* merancang jauh-jauh hari *kanggo nyiapno* strategi. Dimulai dari perkenalan calon kepada masyarakat, melalui kegiatan yang diadakan untuk kepentingan sosialisasi. Selain sosialisasi kepada masyarakat, kami juga memberi sejumlah uang mbak, biar masyarakat juga semangat mencoblos, uang ini kami berikan pada saat kampanye, sekitar seminggu sebelum pencoblosan *karo pas serangan fajar mbak*”

Strategi yang disiapkan oleh para *gapit* yang pertama yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan calon kepada masyarakat, menumbuhkan rasa dan pemikiran untuk ikut menjadi pendukung calon yang diusung. Kemudian membentuk tim sukses yang telah berpengalaman juga menjadi peran penting dalam memenangkan pencalonan, karena tim sukses haruslah seseorang yang mampu memahami keinginan masyarakat dalam menentukan pilihannya, matangnya pemikiran dan strategi para tim sukses tentunya mempengaruhi hasil yang didapatkan. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadikan strategi yang disiapkan dengan mudah dilaksanakan. Seperti wawancara peneliti dengan Supratman, yaitu:

“*Ngene* mbak, kami selaku tim *gapit* nomor urut 1 merasa tidak terlalu kesulitan, karena pak Rokhim ini mantan kades yang mencalonkan kembali, *iku lho mbak sak durunge pak Res sampean leh reti dewe wong podo sak desone. Lah teros pak Rokhim ki yo wes entuk dukungan ko masyarakat mbak, dikon nyalon meneh mergo* cara kepemimpinannya

sangat baik, sehingga masyarakat ingin pak Rokhim mencalonkan kembali dan menjadi kades Larikrejo”.

Selain strategi yang matang dan tim sukses yang telah berpengalaman, untuk memenangkan suara masyarakat yang paling penting ialah dengan mengambil hati para masyarakat. Jika masyarakat dari awal sudah menyukai calon tersebut, walaupun tidak ada uang yang diberikan pun pasti akan tetap mendukung.

Kepala Desa Larikrejo sendiri juga mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat sangatlah penting dalam memenangkan pencalonan, seperti:

“Strategi saya yang pertama geheh kepercayaan masyarakat, dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk memenangkan pilkades”.

Upaya yang paling penting dalam pemenangan calon yang diusung para gapit yaitu dengan menggunakan politik uang. Pemberian uang tersebut dilakukan agar calon dapat memenangkan pilkades dengan mudah.

Sebagaimana informasi dari Supratman:

“Selain sosialisasi kepada masyarakat, kami juga memberi sejumlah uang mbak, biar masyarakat juga semangat mencoblos, uang ini kami berikan pada saat kampanye, sekitar seminggu sebelum pencoblosan *karo* pas serangan fajar mbak”

Namun politik uang pada Pilkades Larikrejo 2019 menurut peneliti tidak dapat menjadi acuan dalam memenangkan suara masyarakat. Pasalnya dalam pemenangan pilkades tahun 2019 lalu, yang menjadi pemenang merupakan kandidat yang memberikan politik uang lebih sedikit.

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi pemenangan calon yang paling tepat adalah mengusung seseorang yang telah berpengalaman untuk menjadi tim sukses dan memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat sebelum mencalonkan diri sebagai kandidat.

2. Identifikasi Pendapat Tokoh Agama terhadap Politik Uang

Orientasi para kyai dalam terjun ke dunia politik yaitu untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, konsep ini mempunyai arti yang luas, yaitu tentang pengawasan dan orientasi. konsep ini mempunyai peran yang signifikan dalam tatanan sosial-politik yang ada, hal ini dikarenakan banyak tindakan yang dilakukan namun tidak sesuai dengan ajaran agama. sehingga para kyai dituntut agar terjun langsung kedalam dunia politik untuk mewujudkan control kekuasaan yang sewenang-wenang dan menyimpang dari aturan moral, hukum, maupun agama.

Salah satu sumber berita pada minggu, 18 Februari 2018 Ketua MUI Jambi mengungkapkan bahwa politik uang hukumnya haram, uangnya yaitu:³⁵

“Perbuatan atau kegiatan politik uang tentu hukumnya diharamkan karena ada perbuatan suap yang bisa mencederai demokrasi kita”

Kemudian,

“sudah jelas sabda Rasulullah SAW yang menyatakan menyuap dan yang disuap akan masuk neraka”

Sumber tersebut sependapat dengan tokoh agama Larikrejo KH. Asyrofi Arif, yaitu:

“Politik uang sudah menjadi rahasia umum mbak, tidak hanya ada di pilkades Larikrejo, politik uang pasti ada disetiap pemilu Indonesia, bahkan tingkat RT dan RW pun menggunakan politik uang untuk memenangkannya. Bener a mbak, saiki kabeh nganggo duwet . Namun merujuk pada hadist Rosul :

الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي النَّارِ

yang artinya “orang yang menyuap dan menerima suap akan sama-sama masuk neraka” sehingga hukum politik uang adalah haram. Maka dari itu mbak, dimasa pandemic seperti ini manusia senantiasa diingatkan agar bertaubat. *Asline seng diluru opo tah mbak dadi lurah ki? Wong dadiora dadi yo tetep ngentekno duet akeh, he era mbak?”*

³⁵ MUI Kota Jambi, A Tarmizi dalam BERITA SATU.com. 2018

Namun berbeda dengan pendapat Endang Sukarti selaku Ketua Jam'iyah Nahdlotul Muslimin Larikrejo, pendapatnya yaitu:

“Menurut saya politik uang boleh-boleh saja mbak, namun hanya sekedar sebagai uang bensin atau sebagai ganti karena sehari itu tidak bekerja. Tidak sebagai jual beli suara saat pilkades”

Ada kemungkinan bagaimana jika politik uang dianggap sebagai sedekah? Apakah tetap dihukumi haram? Dalam referensi hukum Islam, yang sering dijadikan sebagai sumber dasar hukum melaksanakan sedekah salah satunya yaitu QS.Al-Baqarah:195 yang berbunyi “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik”. Sementara itu sedekah ada dua cara, yaitu secara rahasia dan terang-terangan. Sedangkan memberikan sedekah dengan cara terang-terangan dapat berimplikasi kepada riya. Riya dalam terminology Islam adalah ibadah yang sia-sia dan tidak mendapatkan pahala, karena mengharap sesuatu selain ridha Allah swt. Riya terbagi menjadi dua yaitu riya khalish dan riya syirik. Jenis pertama bermakna melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian, perhatian dan pengaruh dari manusia. Sedangkan riya syirik bermakna melakukan perbuatan karena niat. Mengingat politik uang dapat dianggap sebagai sedekah, dengan kata lain bungkusnya sedekah namun isinya politik uang, sedangkan sedekah bertujuan semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala dan ridha dari Allah swt. Untuk itu, jika politik uang dianggap sebagai sedekah, dalam Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan riya (khalish dan syirik), bahkan risywah (suap).³⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik uang hukumnya haram, karena Ketua MUI dan Tokoh Agama Desa Larikrejo berpendapat bahwa politik uang hukumnya haram, namun ada salah satu Tokoh Agama Larikrejo yang beranggapan bahwa politik uang boleh-boleh saja. Sehingga pemikiran tersebut dapat menjadi panutan masyarakat yang

³⁶Malik Muhammad, *Menarik benang merah antara politik uang dan sedekah*. Penarakyat.com

beranggapan bahwa politik uang merupakan hal yang lumrah dan diperbolehkan untuk diterima.

Ada tiga peran kiai dalam partisipasi politik, pertama yaitu kyai sebagai patron politik masyarakat, kedua kyai sebagai elite politik, dan yang ketiga kyai sebagai mediator politik³⁷. Dari data yang diperoleh peneliti dari beberapa tokoh agama dilarikrejo, peneliti dapat mengidentifikasi yaitu:

a. Kiai sebagai patron politik masyarakat,

Tokoh agama di Desa Larikrejo memang menjadi tauladan ilmu pengetahuan dalam masyarakat, baik dalam ilmu agama maupun umum. Namun tokoh agama di Desa Larikrejo belum sepenuhnya dapat menjadi patron politik masyarakat, pasalnya tokoh agama disini hanya dapat memberikan pengertian agar tidak salah mengartikan politik uang sebagai hal yang sesuai dengan norma agama Islam melalui khotbah dan acara keagamaan seperti jamiyah desa. Para tokoh agama di Desa Larikrejo mengaku sulit untuk mengarahkan masyarakat agar tidak menerima politik uang saat Pilkdes Larikrejo.

Peran yang dilakukan saat adanya politik uang yaitu:

“Kalau dari saya sendiri dan keluarga setiap adanya pemilu, jika ada yang memberikan uang politik (*sangu*) dalam bentuk apapun tidak akan saya terima mbak. *Wes angger kono duwite dicukup-cukupno kanggo liyane, sake aku mbak podoe, nak bayangno aku seng nyalon tah dulurku koyok opo duit disebar-sebar kyok ngunu.* Sehingga keputusan memilih siapa yang akan dicoblos merupakan keputusan dari diri sendiri mbak, bukan karena bujukan seseorang. *Mane aku dadine sak karepku mbak mileh sopo-sopo yo karepku dewe, gak ono urusan karo wong jobo. Wes bolak- balek mbak tokku ngandani wong larekrejo mbak, angger pas ngisi acara Jam'iyah ngunu kui, yo tetep ae do dijalog kok, wes piye meneh nak jengene butuh hera mbak?”*

³⁷ Nurhadi, “Peran Kyai dalam Membangun Partisipasi Pemilih” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.3 No.2, Desember 2018, 3-5.

Dengan menjadikan diri sendiri sebagai acuan untuk tidak menerima apapun yang di berikan saat adanya Pilkades. Usaha tersebut diharapkan agar menjadi panutan para masyarakat dalam menentukan pilihannya.

b. Kiai sebagai elite politik,

Menurut Kartodirdjo³⁸, golongan elite politik merupakan seseorang yang mampu menjadi acuan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, beliau dianggap dapat mempengaruhi dan menentukan kehidupan dalam masyarakat, walaupun tidak sepenuhnya masyarakat bergantung kepadanya.

Berikut pendapat dari KH. Asyrofi arif selaku Tokoh Agama Larikrejo:

“Kalau dari saya sendiri dan keluarga setiap adanya pemilu, jika ada yang memberikan uang politik (*sangu*) dalam bentuk apapun tidak akan saya terima mbak. *Wes angger kono duwite dicukup-cukupno kanggo liyane, sake aku mbak podoa, nak bayangno aku seng nyalon tah dulurku koyok opo duit disebar-sebar kyok ngunu.* Sehingga keputusan memilih siapa yang akan dicoblos merupakan keputusan dari diri sendiri mbak, bukan karena bujukan seseorang. *Mane aku dadine sak karepku mbak mileh sopo-sopo yo karepku dewe, gak ono urusan karo wong jobo. Wes bolak- balek mbak tokku ngandani wong larekrejo mbak, angger pas ngisi acara Jam’iyah ngunu kui, yo tetep ae do dijelok kok, wes piye meneh nak jengene butuh hera mbak?”*

Lalu pendapat dari Malik selaku Ketua Ranting NU Larikrejo:

“Kalau saya dan istri saya tidak menerima mbak, cukup saya mencoblos saja. Kalau untuk memberikan saran kepada masyarakat saya belum berani, karena saya sudah tau sendiri kan warga desa itu seperti apa, wong saya nggak menerima uang saja sudah pada diomongkan, pak *yai radoyan duwet*, tapi ya saya biarkan saja. Uang

³⁸ Kartodirdjo,K, *Pesta Demokrasi di Pedesaan*,(Yogyakarta:Aditya Media, 1992),131.

segitu juga sampe mana tah mbak, palingan sehari dua hari sudah habis. Lah dampaknya sudah dosa, terus juga kalau cara kepemimpinannya itu nggak seperti yang kita harapkan bagaimana? Kan kita sendiri yang rugi, wong kita yang memilih karena dikasih uang. Iya kan mbak? Lah maka dari itu kesadaran harus muncul dari diri sendiri dulu, apa yang menurut kita baik ya itu yang dipilih”

Pendapat dari Endang Sukarti selaku Ketua Jam’iyah Nahdlotul Muslimin Larikrejo, yaitu:

“Iya menerima, tapi ya dengan alasan seperti diatas, hanya untuk pengganti uang lelah saja, sehari itu kan tidak bekerja kan mbak tapi diganti dengan mencoblos ke TPS itu, jadi menurut saya uang tersebut tidak untuk membeli suara saya namun hanya seperti uang bensin saja”

Mengacu pada konsep elit menurut Kartodirdjo dibandingkan dengan peran tokoh agama di Desa Larikrejo memang belum sesuai, pasalnya masyarakat tidak sepenuhnya percaya dengan pendapat yang disampaikan para tokoh agama desa. Masyarakat lebih cenderung mementingkan realita bahwa ia membutuhkan uang, bukan hanya sekedar omongan belaka.

c. Kiai sebagai mediator politik,

Mediator merupakan pihak yang netral dengan tujuan agar dapat menyelesaikan konflik. Sebagai mediator para tokoh agama biasanya menggunakan fatwa sebagai cara dalam mengambil hati para masyarakat. Fatwa ini bertujuan agar memperkuat apa yang menjadi pembicaraan seorang tokoh agama. dalam memperkuat larangannya dalam politik uang, peneliti mendapatkan fatwa dari Al-Qur’an dan hadist , yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 أَحْكَامٍ لِيَتَأْكَلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqoroh:188).

الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَ فِي النَّارِ

Artinya : “orang yang menyuap dan menerima suap akan sama-sama masuk neraka”

Dengan fatwa tersebut, diharapkan agar masyarakat memahami bahwa politik uang merupakan hal yang terlarang dan hukumnya haram.

3. Kategori Model Tokoh Agama di Desa Larikrejo

Tabel 4.4

Nama	Pekerjaan dan Peran Sosial
KH. Asyrofi Arif, S.Pd.i	Beliau mulanya adalah seorang guru agama dan sekarang telah pensiun sebagai guru, selain itu beliau merupakan seorang pendakwah atau kyai. Biasanya beliau mengisi acara di masjid dan sebagai pengisi mauidhohasanah di jam'iyah-jam'iyah sekitar kecamatan Undaan. Selain itu beliau merupakan ketua koprasia Desa Undaan Lor karena masyarakat sudah mempercayakan bahwa beliau dapat mengelolanya. Beliau merupakan seorang yang tegas seperti halnya membuat peraturan di koperasi Desa Undaan Lor. Seperti saat diadakannya pemilihan ketua yang baru, beliau membuat keputusan bahwa barang siapa yang ketahuan memberikan uang suap saat mencalonkan diri, walaupun ia memenangkannya akan tetap dianggap tidak sah.

Nama	Pekerjaan dan Peran Sosial
Malik	Setiap harinya beliau bekerja sebagai petani, selain itu beliau merupakan seorang guru madrasah dan beliau menjabat sebagai Ketua Ranting NU Desa Larikrejo.
Endang Sukarti, S.Pd.	Beliau merupakan seorang guru IPA yang mengajar di MTS, selain itu beliau juga aktif dalam kegiatan keagamaan di desa, yaitu sebagai ketua Jam'iyah Nahdlotul Muslimin Larikrejo.

Dari tabel diatas dapat diambil kecenderungan pemikiran tokoh agama dari peran sosial beliau sehari-hari. Dari tokoh agama yang pertama KH.Asyrofi arif beliau menolak politik uang secara terang-terangan. Kemudian yang kedua Malik, beliau juga menolak politik uang. Sedangkan yang ketiga yaitu Endang sukarti yang menerima politik uang. Dari ketiga tokoh agama tersebut bisa dianggap bahwa pekerjaan dan peran sosial dapat mempengaruhi pola pikir. Seseorang yang peran sosialnya sebagai guru pendidikan agama Islam cenderung mempunyai pemikiran yang kekeh, jika menurutnya tidak ya tidak. Sedangkan tokoh agama yang latar belakang peran sosialnya sebagai guru pendidikan umum mempunyai pemikiran bahwa politik uang itu wajar dan boleh-boleh saja. Hanya saja alasannya dengan tidak menganggap pemberian uang politik tersebut sebagai politik uang, namun hanya sebagai uang bensin dan makan.

4. Identifikasi Upaya Meminimalisir Politik Uang pada Pilkades Larikrejo

Hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari beberapa tokoh agama di Desa Larikrejo yang pertama pendapat KH. Asyrofi Arif, yaitu:

“Agar tidak menjadi ajang politik uang, para kandidat yang mencalonkan diri sebagai pilkades mengumpulkan iuran samarata, dan membagikan uang tersebut saat para masyarakat sudah mencoblos ke TPS, tidak pada saat sebelum hari pencoblosan, sehingga uang tersebut tidak akan dianggap sebagai

uang suap untuk membeli suara mereka, namun hanya sebagai pengganti uang makan, bensin dan upah karena sehari tersebut mereka tidak bekerja. Karena pada masa sekarang ini jika tidak ada imbalan, masyarakat tidak akan pergi mencoblos ke TPS mbak. Kemudian Semua calon membuat pernyataan diatas matre, barang siapa yang menyuap hingga panitia mengetahui kecurangan tersebut, walaupun ia mendapatkan suara terbanyak tetap kemenangan tersebut tidak disahkan atau gagal. Saya pernah menerapkan peraturan tersebut ketika saya menjabat sebagai ketua koperasi di Desa Undaan Lor mbak, dan para pengurus juga setuju dan mendukung adanya peraturan tersebut. Hal tersebut juga akan meminimalisir agar tidak ada kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin mbak, mangsute dari pihak calon mbak, kan tidak semua calon dari kalangan kaya kan mbak, jadi uangnya yang diberikan kan nggak sama. Malah seng dadi seng ngei duwet sitek a mbak kae seng menang, lah untuk menghindari hal seng koyok ngunu iku mau mbak, dadine malah nganti iki ijeh do meneng-meneng an mergo do terlalu fanatic karo dukungane. Ngasi Jamiyah seng urusane dewe dadine bubar. Aku sih gak masalah mbak, niatku ngaji yo do teko lah oral ah, ngunu a mbak?"

Kedua, pendapat dari Malik yaitu:

"Mungkin dari panitia pemilihan Pilkades harus membuat syarat mbak sebelum pilkades, tapi sebaiknya juga harus ada kesepakatan antara para calon, untuk tidak memberikan uang atau apapun sebelum pencoblosan, masyarakat juga pasti akan tetap mencoblos ke TPS, sebagai gantinya, setelah ada yang memenangkan pencalonan akan mengadakan syukuran dan pesangon untuk para masyarakat, kan yang mengeluarkan uang hanya yang menang mbak, yang kalah tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, kasian kan mbak kalau sudah mengeluarkan modal banyak malah tidak jadi".

Namun dari beberapa pendapat diatas tetap akan menggunakan biaya yang tinggi serta bukan tidak mungkin akan ada tindakan politik uang lagi. Maka dari itu peneliti

membuat beberapa upaya yang dapat meminimalisir adanya politik uang pada Pilkades Larikrejo selanjutnya, yaitu:

a. Pendidikan politik kepada masyarakat

Pendidikan ini dapat dilakukan oleh perangkat desa Larikrejo. Masyarakat harus tau bagaimana dampak politik uang baik dampak hukum yang menjerat bagi penerima dan pemberi maupun dampak jangka panjang daerah yang ditinggalkannya. Masyarakat juga harus diedukasi untuk menolak politik uang dan berani melaporkan pelaku yang melakukan praktek politik uang, jika masyarakat mampu berpartisipasi dalam hal pengawasan dalam pilkades dan telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai bagaimana bahayanya politik uang dalam demokrasi maka praktek ini akan mudah untuk ditekan. Pendidikan politik ini pernah dilakukan oleh pihak Bawaslu Kudus dalam menjalankan misi tentang desa anti politik uang. Namun, memang dari masyarakat sendiri belum dapat termotivasi untuk memerangi politik uang.

b. Meningkatkan peran pengawas pemilu

Peningkatan peran pengawas pilkades di Desa Larikrejo dilakukan dengan pengkajian kebijakan pemerintah dibidang pengawasan pemilu, penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan, serta pembinaan kepada pengawas. Seorang pengawas pemilu hendaknya mengerti bahwa dirinya yang melakukan tugas-tugas pokok dan pengawasan. Sosok pengawas pemilu diambil dari orang yang kuat atas motivasi, kuat etos kerja dan berprinsip berani karena benar. Pengawas pemilu juga harus memiliki jiwa yang tegas dan tanggap. Selain itu, pengawas pemilu haruslah personal yang tidak pandang bulu dalam menangani perkara serta harus bisa menyampingkan resiko-resiko yang ditakuti pihak lain. Namun, hal tersebut belum bisa dijalankan karena sangat sulit mencari seseorang yang mampu menjadi seseorang yang amanah terhadap tugasnya. Karena dalam bermasyarakat apalagi penduduk desa umumnya sangat sulit dalam memerangi politik uang.

c. Penegakan hukum terhadap pelaku politik uang

Aparat penegak hukum harus menindak lanjuti dan melakukan menegakkan hukum terhadap setiap penemuan praktik politik uang dalam setiap adanya pemilu,

khususnya dalam pilkades di Desa Larikrejo. Namun, dalam Pemilihan Kepala Desa Larikrejo politik uang sudah biasa diajalankan, dan tidak ada aturan untuk tidak diperbolehkan memberikan uang kepada masyarakat. Sehingga tidak ada hukuman atas apa yang dilakukan para calon calon sebelum pemilihan berlangsung. Hal tersebut dikarenakan Pilkades merupakan pemilu yang diselenggarakan desa secara mandiri dengan aturan-aturan yang telah dibuat sendiri oleh panitia.

